



PENETAPAN

NOMOR 22/Pdt.P/2019/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Syahibun bin Amat Parno, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Asrama RIndam I/BB Jalan
Argasari Blok Baru No. 51, Kelurahan Setia Negara,
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan penetapan ahli waris dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam berkas perkara serta keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 September 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pst. tanggal 23 September 2019, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Asmawati binti Salikun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor 148/15/X/1998 yang dikeluarkan

Hlm 1 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Oktober 1998;

2. Bahwa di dalam pernikahan/perkawinan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 2.1 Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000;

- 2.2 Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004;

3. Bahwa pada tanggal 9 September 2012 Istri Pemohon yang bernama Asmawati binti Salikun telah meninggal dunia dalam keadaan islam di karenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Nomor 474.3.17.05 tertanggal 14 September 2012;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Maret 2018 yang di daftarkan di Kantor Lurah Setia Negara dengan Nomor 473.32/253/SN/111/2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Setia Negara dan Diketahui oleh Camat Kecamatan Siantar Sitalasari dengan Nomor 145/612/SN-VI/2019 Almarhumah Asmawati binti Salikun meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang bernama:

- 4.1 Syahibun bin Amat Parno, lahir pada tanggal 11 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Asrama Rindam I/BB Jalan Blok Baru No. 51, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar; (Suami)

- 4.2 Kus Retno Klariza binti Syahibun, lahir pada tanggal 4 Januari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Asrama Rindam I/BB Jalan Argasari Blok Baru No. 51, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar; (Anak Kandung)

- 4.3 Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun, lahir pada tanggal 9 April 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Asrama Rindam I/BB Jalan Argasari Blok Baru No. 51, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar; (Anak Kandung)

Hlm 2 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ahli waris Almarhumah Asmawati binti Salikun sampai saat sekarang ini masih dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon dan juga anak anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Asmawati binti Salikun;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan mustahiq dari Almarhumah Asmawati binti Salikun adalah:
 - 2.1 Syahibun bin Amat Parno (Lk) lahir pada tanggal 11 Desember 1971; (Suami)
 - 2.2 Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
 - 2.3 Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara penetapan ahli waris, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan pengertian serta pemahaman kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan melanjutkan permohonan penetapan ahli waris a quo, maka Majelis Hakim membacakan surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Hlm 3 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah penetapan ahli waris, dengan demikian para Pemohon wajib dibebankan pembuktian, untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat ;

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah. No. No. 148/05/X/1998 An. Syahibun bin Amat Parno (Pemohon) dan Asmawati binti Salikun, tanggal 8-10-1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 1 ;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 1208011112710001 tanggal -2017. An Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pantoan Maju Kecamatan Siantar Kabupaten Asahan, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
- 1.3 Asli Surat Keterangan No. 1208012903081307, yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga An. Syahibun dan almh Asmawati, tanggal 18-02 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, kemudian diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No. 474.3-17-05, An Asmawati tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaramai, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
- 1.5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 654/2004 tanggal 07 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 45/2004 tanggal 07 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Hlm 4 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris No. 473.32/253/SN/III/2018 tanggal 22 Maret 2018. An Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

2.1. Aminuddin bin Ahmad Juhari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI. AD, tempat tinggal di Jalan Argasari Rindam I/BB No. 13, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum isteri Pemohon yang bernama Asmawati binti Salikun, karena bertetangga bersebelahan dinding;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Asmawati binti Salikun sekitar Tahun 1998, Pemohon berstatus lajang sedangkan Asmawati berstatus gadis dan selama Pemohon dengan Asmawati hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah dengan Asmawati, Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain dan demikian halnya Asmawati (almh);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Asmawati almh tidak ada mengadopsi anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dengan isterinya (almh) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Asmawati telah meninggal dunia, pada tanggal 09 September 2012 dan tidak ada ahli waris lain, selain Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dan Asmawati (almh);
- Bahwa sebelum Asmawati meninggal dunia, tidak ada berwasiat baik kepada pihak ketiga dan pihak keluarga;

Hlm 5 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Asmawati meninggal dunia kedua orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, hal tersebut saksi ketahui karena sejak bertugas, saksi senantiasa tetap sama-sama bersama Pemohon berpindah-pindah tempat tugas yang sama;
- Bahwa alm meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, saksi mengetahuinya karena bertakziah dan proses pelaksanaan janazahnya sesuai dengan syari'at Islam dan dikebumikan di Pekuburan muslim;
- Bahwa keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2.2. Hendro. S bin Sariadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI. AD, tempat tinggal di Jalan Argasari No 53, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalaqsari, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum isteri Pemohon yang bernama Asmawati binti Salikun, karena bertetangga bersebelahan dinding;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Asmawati binti Salikun sekitar Tahun 1998, Pemohon berstatus lajang sedangkan Asmawati berstatus gadis dan selama Pemohon dengan Asmawati hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah dengan Asmawati, Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain dan demikian halnya Asmawati (almh);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Asmawati almh tidak ada mengadopsi anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dengan isterinya (almh) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Asmawati telah meninggal dunia, pada tanggal 09 September 2012 dan tidak ada ahli waris lain, selain Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dan Asmawati (almh);
- Bahwa sebelum Asmawati meninggal dunia, tidak ada berwasiat baik kepada pihak ketiga dan pihak keluarga;

Hlm 6 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst



- Bahwa ketika Asmawati meninggal dunia kedua orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, hal tersebut saksi ketahui karena sejak bertugas, saksi senantiasa tetap sama-sama bersama Pemohon berpindah-pindah tempat tugas yang sama;
- Bahwa alm meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, saksi mengetahuinya karena bertakziah dan proses pelaksanaan janazahnya sesuai dengan syari'at Islam dan dikebumikan di Pekuburan muslim;
- Bahwa keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bermohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Amawati bin Salikun sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Oktober 1998 di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sesuai Akta Nikah No. 148/15/X/1998, dikarunia dua orang anak, kemudian Asmawati meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012 dalam keadaan beragama Islam, demikian halnya Pemohon dan kedua anak aquo beragama Islam, oleh karena Asmawati (isteri Pemohon) telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Asmawati bin Salikun, dengan demikian

Hlm 7 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 12 huruf a dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor ; 22/Pdt.P/2019/PA.Pst, tanggal 23 September 2019, yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan telah hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran serta masukan kepada Pemohon, agar penetapan a quo tidak terjadi persengketaan tentang ahli waris jika masih ada ahli waris lain yang belum dicantumkan pada surat permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Asmawati bin Salikun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan a quo, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonan penetapan ahli waris a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan a quo, apakah Pemohon benar-benar sebagai ahli waris dari almarhum Asmawati binti Salikun, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan penetapan ahli waris, maka untuk membuktikan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P. 1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 148/15/X/1998 An. Syahibun (Pemohon) dan Asmawati, tanggal 8 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Asmawati, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Asmawati, sebagai suami isteri sah, tidak pernah bercerai, dimana bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu

Hlm 8 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan bagi Pemohon I, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai pembuktian ;

- Bukti P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 12080 1111710001 tanggal An Pemohon yang dikeluarkan oleh 2017. An Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pantoan Maju Kecamatan Siantar Kabupaten Asahan, dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;
- Bukti P.3 berupa fotokopi Asli Surat Keterangan No. 1208012903081307, yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga An. Syahibun dan almh Asmawati, tanggal 18- 02 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, kemudian diberi tanda P.3;
- Bukti P. 4, berupa Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/70, An Asmawati tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaramai, dengan demikian Asmawati terbukti benar telah meninggal dunia, dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;
- Bukti P. 5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 654/2004 tanggal 07 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar, dimana bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, dengan demikian Kus Retno Klariza benar anak perempuan dari suami isteri Syahibun dan Asmawati maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai pembuktian;
- Bukti P. 6, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 654/2004 tanggal 07 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar, yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar, dengan demikian Kesuma Ferdi Syahiro benar anak laki-laki dari suami isteri Syahibun dan Asmawati, dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang

Hlm 9 dari 14 hlm. PNT. NO. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon II, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

- Bahwa bukti P. 7, Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris No. 473.32/253/SN/III/2018 tanggal 22 Maret 2018. An Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;
- Keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Aminuddin bin Ahmad Juhari mempunyai hubungan sebagai tetangga dekat, dan saksi kedua bernama Hendro. S, mempunyai hubungan sebagai tetangga dekat Pemohon, dalam perkara ini tidak ada halangan hukum dan secara formil dapat menjadi saksi, tentang pengetahuan saksi mengenai silsilah kekeluargaan (sebagai pewaris) telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menyatakan :
 - Bahwa Pemohon dengan Asmawati bin Salikun adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar Tahun 1998, namun sejak bertetangga Pemohon dengan Asmawati telah hidup sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Asmawati telah di dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
 2. Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena Asmawati binti Salikun telah meninggal dunia pada Tahun 2012, dalam keadaan beragama islam ;
 - Bahwa Ketika Asmawati meninggal dunia, telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris:
 1. Syahibun bin Amat Parno (Lk) lahir pada tanggal 11 Desember 1971; (Suami)

Hlm 10 dari 14 hlm. PNT. N0. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
3. Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)

- Bahwa almarhum Asmawati (almh) tidak ada meninggalkan ahli waris lain dan tidak ada anak angkat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan atau secara materil dapat diterima sebagai bukti, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 175, 308 ayat 1 R.B.g ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (pasal 309 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Asmawati binti Salikun, adalah suami isteri yang sah, dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dengan Asmawati telah di dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
 2. Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)
- Bahwa Asmawati binti Salikun telah meninggal dunia pada tanggal (September 2012, dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa ketika Asmawati binti Salikun meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang masing-masing bernama:

Hlm 11 dari 14 hlm. PNT. N0. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syahibun bin Amat Parno (Lk) lahir pada tanggal 11 Desember 1971; (Suami)
2. Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
3. Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah ditemui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Asmawati binti Salikun, adalah suami isteri yang sah, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Asmawati binti Salikun telah meninggal dunia pada Tahun 2012, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagai berikut:

1. Syahibun bin Amat Parno (Lk) lahir pada tanggal 11 Desember 1971; (Suami)
2. Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
3. Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan:

1. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 dan 2;
2. Kaedah fikih dalam Kitab Taisir al Ma'tsur Fi' ilmi al Faraidh halaman 4 sebagai berikut :

إذا جتمع جميع الذكور والإناث فالنيرثون منهم خمسة وهم الأب والأم وابن والبنت وزوج أو الزوج
أ

artinya : Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan) maka yang berhak menerima harta warisan ada lima, yaitu, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan para Pemohon, telah beralasan dan tidak melawan hukum dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Basyir bin Laldin;

Hlm 12 dari 14 hlm. PNT. N0. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan volunter, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Asmawati binti Salikun yang telah meninggal dunia pada Tahun 2012 adalah:
 - 1 Syahibun bin Amat Parno (Lk) lahir pada tanggal 11 Desember 1971; (Suami)
 2. Kus Retno Klariza binti Syahibun (Pr) lahir pada tanggal 4 Januari 2000; (Anak Kandung)
 3. Kusuma Ferdi Syahiro bin Syahibun (Lk) lahir pada tanggal 9 April 2004; (Anak Kandung)
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 2 Oktoberr 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 H, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan., S.H.I, dan Sabaruddin Lubis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan., S.H.I,

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Sabaruddin LUBIS. SH

Hakim Anggota,

Hlm 13 dari 14 hlm. PNT. N0. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst



Sabaruddin LUBIS. SH

Panitera Pengganti,

Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag

Perincian Biaya Perkara

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan Para Pemohon	Rp.	270.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	266.000,00

Hlm 14 dari 14 hlm. PNT. N0. 22/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)